

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT 1 DAN AYAT 2 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 PADA PERKAWINAN ADAT BARE'É
(Studi di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una
Propinsi Sulawesi Tengah)**

Disusun Oleh:

**TRI YUDHA WARDHANA F.
NIM. 0410113185**

Disetujui tanggal : 16 Maret 2009

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah, S.H., M.Kn.

NIP. 130 819 393

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP. 131 573 917

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP. 131 573 917

LEMBAR PENGESAHAN

**IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT 1 DAN AYAT 2 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 PADA PERKAWINAN ADAT BARE'É
(Studi di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una
Propinsi Sulawesi Tengah)**

Disusun Oleh:

**TRI YUDHA WARDHANA F.
NIM. 0410113185**

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal : 23 Maret 2009

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah, S.H., M.Kn.
NIP. 130 819 393

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 131 573 917

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Perdata

Toyib Sugianto, S.H., M.H.
NIP. 130 518 933

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.
NIP. 131 573 917

Mengetahui,

Dekan

Herman Suryokumoro, SH.,MS
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Assalamu' alaikum Wr.Wb.

Segala puji penulis panjatkan hanya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selesainya skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada kedua orang tua yang sangat berjasa membentuk kepribadian penulis serta telah memberikan dukungan moril dan materiil yang tidak pernah terhenti.

Setelah melewati berbagai kesulitan yang penulis hadapi terutama mengingat keterbatasan kemampuan penulis, akan tetapi berkat adanya bantuan dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Ulfa Azizah, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing utama atas ide, bimbingan, dan kesabarannya dan yang telah banyak memberi pengarahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
3. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing pendamping atas ide, masukan, dan kritik yang disampaikan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ibu Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Konsentrasi Hukum Perdata atas masukan yang diberikan kepada penulis.

5. Kedua Orang Tua Penulis, Terutama Ibunda Penulis Hj. Astuttie Hariyani, S.H., atas motivasi dan dorongan yang luar biasa dan tidak pernah berhenti baik moril maupun materiil hingga akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, dan Ayahanda Penulis Drs. Abdullah L. Fammi atas informasi dan masukan yang telah diberikan kepada Penulis.
6. Kedua Kakak Penulis, Sientya N.E.F., Angga D.S.F., dan juga adik Penulis, Muhammad Rizky F., atas segala motivasinya untuk penulis.
7. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan tambahan ilmu yang sangat berguna bagi penulis.
8. Pihak Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una Kecamatan Ampana Kota, Bpk. Saleh Lahay, Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota Bpk. Ahmad Ali Lasemme, dan Pihak Dewan Peradilan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Bpk. Djabal Tarik Hi. AK. Lasupu yang telah membantu penulis dalam pengumpulan data dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman warga negara Republik Demokrasi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan anggota Kesatuan MajapaHit 2004, terutama Bob, Boyke, dan Kechenk, atas segala bantuan yang telah diberikan. Juga kepada saudara-saudara di detik-detik terakhir penantian panjang, Faizal, Alit, dan Adit.
10. Teman-teman Jurusan Hubungan Internasional Angkatan 2007, terutama Dori, juga Teman-teman seperjuangan dalam mengejar gelar, khususnya Bonar Bonaga, dan adik-adik di PMP.
11. To All the Girls I've Loved Before.

12. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Penulis yakin skripsi ini sangat jauh dari sempurna, sehingga penulis berharap akan selalu ada masukan dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan dunia keilmuan, khususnya di bidang Hukum Perdata dan semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan iman dan semangat bagi kita untuk menjadi makhluk yang bermanfaat bagi sesama. Amin.

Wassalamu' alaikum Wr.Wb.

Malang, 16 Maret 2009

(Penulis)



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAKSI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
Kajian Umum Tentang Perkawinan	12
1. Pengertian Perkawinan	12
1.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	12
1.2 Menurut Hukum Adat	14
2. Tujuan Perkawinan	15
2.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	15
2.2 Menurut Hukum Adat	16
3. Asas dan Prinsip Perkawinan	18
3.1 Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	18
3.2 Menurut Hukum Adat	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Metode Pendekatan	22
B. Lokasi Penelitian	22
C. Populasi dan Sampel	23
D. Jenis dan Sumber Data	24
E. Teknik Pengumpulan Data	26
F. Teknik Analisis Data	27
G. Definisi Operasional	28

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
1.1 Kondisi Geografis.....	29
1.2 Pemerintahan Umum.....	30
Struktur Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una....	31
B. Implementasi Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Perkawinan Adat Bare'e di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah.....	35
2.1 Pelaksanaan dan Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan di adat Bare'e.....	39
2.2 Tata Cara Pelaksanaan Sebelum Dilangsungkannya Perkawinan di Adat Bare'e.....	46
2.3 Tata Cara Upaya Perkawinan di Adat Bare'e.....	51
2.4 Hak dan Kedudukan Suami Istri dalam Perkawinan di Adat Bare'e.....	60
2.4.1 Hak dan Kedudukan Suami.....	60
2.4.2 Hak dan Kedudukan Istri.....	61
2.5 Kedudukan Anak yang Dilahirkan dalam Perkawinan di Adat Bare'e.....	62
2.5.1 Kedudukan Anak Laki-Laki.....	62
2.5.2 Kedudukan Anak Perempuan.....	62
2.6 Harta Kekayaan Dalam Perkawinan.....	63
2.6.1 Harta Bawaan.....	63
2.6.2 Harta Bersama.....	64
2.7 Putusnya Perkawinan Karena Perceraian di Adat Bare'e.....	65
2.7.1 Kedudukan Istri Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.....	68
2.7.2 Kedudukan Suami Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian.....	68
2.7.3 Kedudukan anak yang Masih Kecil.....	68
2.7.4 Pembagian Harta Kekayaan.....	69

C. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Masyarakat Adat Bare'e di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah 71


BAB V PENUTUP 75

A. Kesimpulan 75

B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



ABSTRAKSI

TRI YUDHA WARDHANA F., Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Maret 2009, *Implementasi Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada Perkawinan Adat Bare'e (Studi di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah)*, Ulfa Azizah, S.H., M.Kn., Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai pengimplementasian undang-undang tentang perkawinan yakni Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 khususnya Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 pada perkawinan adat yang terjadi di daerah Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah dan hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pasal tersebut di Masyarakat Adat Bare'e. Hal ini dilatar belakangi kentalnya nuansa adat di daerah Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah sehingga di daerah tersebut Hukum Adat jauh lebih terasa daripada dengan hukum negara yang berlaku, sehingga sering terjadi penyimpangan yang dilakukan hukum adat terhadap hukum negara. Perkawinan adat Bare'e itu sendiri, tidak akan sah apabila belum mendapatkan pengesahan dari Dewan Adat. Untuk mendapatkan pengesahan itu sendiri harus melalui berbagai proses atau syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam Adat Bare'e, yang apabila tidak dipenuhi tidak akan mendapatkan pengesahan dan tentu saja akan berakibat terhadap tidak dicatatnya perkawinan yang dilakukan.

Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini meliputi pengimplementasian Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dengan perkawinan yang ada di Adat Bare'e dan hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pasal tersebut. Dalam upaya untuk mengetahui pelaksanaan atau pengimplementasian tersebut maka penulis menggunakan pendekatan penelitian *Yuridis Sosiologis* yaitu mengkaji serta menginterpretasikan dan menganalisis permasalahan yang ditetapkan secara yuridis dengan melihat fakta sosiologi secara obyektif. Kemudian, seluruh data yang ada dianalisis secara deskriptif analisis. Pendekatan ini dimaksudkan agar penulis dapat melihat dan memahami penyesuaian hukum perkawinan adat Bare'e terkait adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya terhadap pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa Dewan Adat Bare'e justru menjadikan Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 sebagai landasan bagi mereka untuk menerapkan Hukum Adat Bare'e sebagai salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan di daerah adat Bare'e. Sedangkan hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 justru terletak pada rendahnya tingkat sumber daya manusia yang ada di masyarakat, baik dari aparat pemerintah ataupun dari masyarakat biasa.

Menyikapi fakta-fakta diatas, maka perlu kiranya pemerintah lebih meningkatkan perannya di daerah dan memberikan pendidikan yang layak terhadap masyarakat, sehingga masyarakat di daerah dan jauh dari pusat pembangunan menjadi lebih maju dalam berbagai hal, terutama dalam kualitas sumber daya manusianya dan menjadikan masyarakat di daerah menjadi lebih sadar terhadap hukum.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia sejak lahir dan hidup tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya bantuan orang lain. Dalam menciptakan alam semesta ini, Tuhan memberikan segala sesuatu benda yang hidup maupun yang mati saling berpasang-pasangan. Seorang filosof Yunani yang bernama Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah *Zoon Politicon* yaitu manusia sebagai makhluk sosial yang selalu mencari sesamanya untuk hidup berdampingan dan kemudian saling berorganisasi.

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia tidak bisa sendiri. Untuk itu manusia hidup berdamping-dampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan akan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Kebutuhan hidup manusia itu bermacam-macam, dan untuk pemenuhannya tergantung dari hasil yang diperoleh. Setiap waktu manusia selalu ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik. Kalau dalam saat yang bersamaan dua manusia ingin memenuhi kebutuhan yang sama dengan obyek kebutuhan yang sama pula dan hanya satu maka akan terjadi bentrokan. Hal semacam itu sebenarnya adalah akibat dari tingkah laku manusia yang mau bebas. Karena itu di dalam kehidupan suatu kelompok sosial, baik dalam situasi kebersamaan maupun dalam situasi sosial supaya teratur diperlukan

ketentuan-ketentuan untuk membatasi kebebasan tersebut.¹

Ketentuan tersebut timbul dari dan dalam pergaulan hidup manusia, dan biasanya dinamakan hukum. Jadi hukum adalah ketentuan-ketentuan yang timbul dari dan dalam pergaulan hidup manusia.² Ketentuan tersebut ada agar nantinya tidak terjadi konflik-konflik dalam hubungan antar sesama manusia. Seperti misalnya dalam sebuah ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita.

Dorongan hidup bersama ini timbul karena adanya berbagai macam kebutuhan yaitu kebutuhan untuk hidup, kebutuhan mendapat keturunan untuk melangsungkan keturunan maka perkawinan adalah cara yang dipandang sah dan terbaik oleh hukum. Oleh karena itu perkawinan diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Di dalam lingkungan peradaban manusia, perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang (yaitu yuridis dan kebanyakan juga “religius”, menurut tujuan suami isteri dan undang-undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut pengertian lembaga perkawinan.³

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal, yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, karena perkawinan dipandang sebagai

¹ Djamali, R., Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Grafindo, Jakarta, 1993, Hlm.1

² Djamali, R., Abdoel, *Ibid*, Hlm.2

³ Prawirohamidjojo, R. Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1986, Hlm.22

satu-satunya jalan untuk memperoleh keturunan yang sah baik menurut agama dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Indonesia sendiri merupakan negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku-suku, dari berbagai suku-suku tersebut berbeda beda pula hukum adatnya, salah satunya adalah hukum perkawinannya. Keanekaragaman ini menggambarkan bahwa tiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri dalam melaksanakan perkawinan. Perkawinan merupakan hal yang sangat prinsipil yang akan selalu dialami oleh setiap manusia normal.

Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang telah ada sejak zaman dahulu, meskipun waktu dan bentuknya beraneka ragam, mulai dari yang sangat sederhana sampai kepada yang maju, yang diatur dengan undang-undang khususnya undang-undang tentang perkawinan.

Perkawinan merupakan hal yang sangat kompleks dalam kehidupan masyarakat, karena pada prinsipnya perkawinan selain urusan pribadi yang melangsungkan perkawinan juga merupakan urusan kekeluargaan, persekutuan dan bahkan merupakan urusan seluruh anggota masyarakat serta pemerintah. Dilihat dari perkembangan masyarakat, masalah perkawinan mengalami suatu perubahan, upacaranya tergantung dari masyarakat pendukungnya.

Dari perkembangan masyarakat tersebut, khususnya masalah perkawinan disana sini sudah terjadi pergeseran-pergeseran, telah banyak juga terjadi perkawinan beda suku, antara warga negara, adat istiadat dan agama yang berlainan, hal ini disebabkan karena masih juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, diantaranya adalah:

- Faktor agama dan atau kepercayaan
- Faktor sistem pemerintahan
- Faktor dari tingkat-tingkat hubungan dengan kelompok lain.

Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan Agama atau kerohanian, sebagai dasar untuk membentuk keluarga yang bahagia untuk melanjutkan keturunan. Maka sudah sangat wajar bila negara dalam hal ini pemerintah memberikan perlindungan dalam hal perkawinan dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan hukum yang bersifat nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.

Seperti kita ketahui, dahulu di Indonesia berlaku bermacam-macam peraturan atau ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan perkawinan didasarkan pada golongan penduduk, yaitu Bagi orang-orang Eropa dan yang disamakan dengan mereka dan bagi golongan Timur Asing Tionghoa, berlaku *Burgerlijk Wetboek* (KUH Perdata), Bagi golongan Timur Asing selain Tionghoa berlaku hukum adat mereka, Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOCl), Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku Hukum Islam yang telah diterima atau diresepsi kedalam hukum adat, Bagi golongan yang tidak menggunakan ketentuan-ketentuan diatas, pengaturannya terdapat pada *Koninklijk Besluit* 29 Desember 1896 no. 23 tentang Peraturan Perkawinan Campuran (RGH).

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka

semua perkawinan yang dilakukan oleh seluruh golongan penduduk Indonesia, pelaksanaannya harus bersumber kepada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, kecuali terhadap hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang tersebut.

Akan tetapi walaupun sudah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang bersifat nasional, yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, namun di sana-sini, di berbagai daerah dan berbagai golongan masyarakat masih berlaku hukum perkawinan adat, apalagi undang-undang tersebut hanya mengatur hal-hal yang pokok saja dan tidak mengatur hal-hal yang bersifat khusus setempat. Jadi, walaupun pada dasarnya perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan yang berlaku, perkawinan adalah tetap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya (Pasal 2 Ayat 1) dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 Ayat 2).⁴ Hal inilah yang kemudian menjadi perdebatan, karena berarti di dalam undang-undang tidak diatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara peminangan (pelamaran) dilakukan, upacara-upacara perkawinan dan lainnya yang kesemuanya masih berada dalam lingkup hukum adat, yang tentunya pelaksanaannya akan berbeda dari satu hukum adat dengan hukum adat lainnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang terdiri dari XIV Bab dan 67 Pasal tersebut hanya mengatur tentang dasar-dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, perjanjian perkawinan, pencegahan

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, Hlm.162

perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, ketentuan-ketentuan lain, Ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

Dalam masyarakat adat Bare'e, suatu perkawinan meskipun telah dilakukan menurut hukum positif yang berlaku (dalam hal ini Undang-Undang tentang perkawinan), akan tetapi tetap harus diikuti dengan serangkaian upacara-upacara adat.⁵ Masyarakat Bare'e menyebut perkawinan adalah *Pa'buttingan*, yang dalam pelaksanaannya tidak cukup hanya berdasarkan hukum yang berlaku tetapi juga harus melalui serangkaian upacara adat, dan juga harus mendapatkan pengesahan dari kepala adat.⁶ Proses pelaksanaannya terdiri dari 5 tahap yaitu, Lamaran yang disebut *Madduta*, kemudian tahap pertunangan yang ditandai dengan sebuah tanda pengikat atau yang disebut *Passio*, tahap ketiga adalah *Ma'Pettu Ada* yaitu suatu lembaga dalam rangkaian upacara perkawinan adat yang berfungsi untuk menentukan besarnya *mahar* (mas kawin) atau *doi' pappenre* dan tanggal pelaksanaan pernikahan, tahap keempat adalah *Ma'Pacci* yaitu suatu lembaga dalam rangkaian upacara perkawinan yang bertujuan untuk membersihkan atau mensucikan diri dari sifat-sifat sewaktu masa remaja dan dilaksanakan pada malam akad nikah, dan kemudian yang terakhir adalah

⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Ahmad Ali Lasemme, Pada Tanggal 20 Januari 2009

⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Ahmad Ali Lasemme, Pada Tanggal 20 Januari 2009

tahap akad nikah yang juga dihadiri oleh tokoh adat.⁷ Para Dewan Adat sendiri beranggapan, bahwa apa yang sudah ditentukan dalam Hukum Adat Bare'e justru berlandaskan Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut, karena disitu dikatakan bahwa Perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing sehingga tanpa persetujuan mereka berarti perkawinan tidak akan sah tidak akan dicatat.⁸

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat diketahui bahwa bagi masyarakat Adat Bare'e, Hukum Adat adalah lebih penting daripada Hukum Positif yang berlaku, khususnya dalam hal perkawinan. Oleh karena itu dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada perkawinan Adat Bare'e di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah?
2. Apakah hambatan-hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Masyarakat adat Bare'e di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah ?

⁷ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 19 Januari 2009

⁸ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 21 Januari 2009

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada perkawinan Adat Bare'e di Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada masyarakat adat Bare'e.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penulisan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sebagai kontribusi didalam pengembangan ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum perkawinan khususnya hukum perkawinan adat terutama terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dan bagi dunia pendidikan, diharapkan dari hasil penelitian ini akan sangat berguna sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan di bidang hukum perkawinan, khususnya dalam hal perkawinan adat, dan juga untuk para pemerhati hukum perkawinan pada umumnya dan para akademisi serta para peserta dari mata kuliah hukum perkawinan pada khususnya sehingga dapat menjadi sumbangan pengetahuan bagi akademisi hukum.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis

Untuk menambah wacana dan pengetahuan di bidang hukum

perkawinan terutama hukum perkawinan adat yang terkait dengan penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Hukum Perkawinan Adat Bare'e.

b. Bagi Mahasiswa

Memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum perkawinan, khususnya dalam hal perkawinan adat.

c. Bagi Fakultas

Sebagai bahan referensi akademik bagi proses pengembangan studi Hukum Perkawinan maupun sebagai dasar penelitian di bidang hukum Perkawinan dan juga untuk memperkenalkan hukum perkawinan adat Bare'e kepada kalangan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

d. Bagi Masyarakat Umum

Memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan mengenai Hukum Perkawinan Adat Bare'e terkait berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga untuk memperkenalkan hukum perkawinan adat Ba'ere kepada masyarakat umum.

e. Bagi Pemerintah Daerah Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan tentang perkawinan serta sebagai masukan dalam menerapkan dan menegakkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap masyarakat setempat dan juga sebagai bahan untuk mengantisipasi terjadinya

hambatan-hambatan dalam hal penerapan undang-undang tersebut.

f. Bagi Masyarakat Adat Bare'e

Agar Masyarakat Adat Bare'e dapat mengetahui secara lebih praktis tentang hal-hal yang menyangkut tentang perkawinan menurut undang-undang atau aturan hukum yang berlaku dan segala hal yang terkait dengan undang-undang tersebut.

g. Bagi Pemerintah Pusat

Dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk membantu Pemerintah dalam merumuskan dan sekaligus menegakkan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang berhubungan dengan perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) khususnya di daerah Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah di daerah dalam menerapkan, agar tetap terlaksana dengan baik di dalam masyarakat.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab II ini berisi kajian umum yang di dalamnya terdapat sub pokok bahasan yang membahas dan menjelaskan atau memuat tentang Perkawinan, baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan

juga menurut Hukum Adat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III ini menguraikan tentang metode penelitian yaitu pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam menyelesaikan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB IV : PEMBAHASAN

Bab IV berisi uraian mengenai pembahasan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pertama bagaimana penerapan Hukum Perkawinan Adat Bare'e terkait berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kedua apa hambatan yang dihadapi oleh masyarakat atau pemerintah daerah setempat dalam penerapan undang-undang tersebut serta upaya penanganannya.

BAB V : PENUTUP

Bab V dari penulisan skripsi ini akan menguraikan mengenai kesimpulan dari pembahasan penelitian ini serta saran-saran untuk ke depannya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

KAJIAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

1. PENGERTIAN PERKAWINAN

1.1 Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974

Menurut anak kalimat pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan *Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri*. Jadi di sini dalam perkawinan tidak semata-mata merupakan ikatan jasmani/lahir tetapi juga ikatan batin dan rohani juga harus dipenuhi yang merupakan peranan penting dalam pembentukan rumah tangga. Untuk mendapatkan pengertian yang mendalam tentang perkawinan maka dapat dikemukakan beberapa definisi atau pengertian perkawinan yang menurut Wiryono Projudikoro "*Perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu*". Menurut Subekti, "*Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama*".

Menurut pendapat dari kedua pakar hukum tersebut di atas maka merupakan suatu kenyataan bahwa perkawinan tidak dapat dipisahkan dengan hukum agama. Karena setiap agama menganggap bahwa perkawinan adalah merupakan ikatan seorang pria dengan seorang wanita yang bersifat suci, dengan sendirinya hukum agama yang menentukan apakah suatu perkawinan itu sah atau tidak. Tentang hal tersebut di dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diatur dalam pasal 2 (1) yang berbunyi "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu*".

Lebih lanjut dikatakan bahwa di dalam perkawinan terdapat ikatan lahir yang berasal dari para pihak yang bersangkutan, yang secara formal merupakan suami isteri bagi mereka dalam hubungannya dengan masyarakat luas. Pengertian lahir batin dalam perkawinan adalah batin suami isteri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri.

Jadi setelah terjadinya perkawinan dengan adanya ikatan tersebut maka akan timbul hak dan kewajiban suami isteri baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat. Dengan demikian nantinya segala sesuatu yang terjadi di dalam keluarga adalah merupakan hasil keputusan bersama. Dengan cara ini, maka perkawinan adalah benar-benar merupakan ikatan lahir dan batin antara suami isteri dalam perkawinan.

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti *majazi (mathaporic)* atau arti hukum ialah *aqad* (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang perempuan.⁹

Dengan adanya perkawinan dapat menaikkan derajat martabatnya. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, menyebabkan ia lepas dari keluarganya dan membentuk suatu keluarga baru untuk hidup sendiri. Tetapi ia masih juga terikat hubungan dengan keluarganya.

⁹ Ramulyo, M. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit Ind-Hilco, 1985. Hlm 1

Perkawinan juga merupakan urusan pribadi dari masing-masing pihak yang bersangkutan dengan dasar saling cinta-mencintai. Oleh karena itu perkawinan harus dalam keadaan sukarela, bukan dalam keadaan terpaksa. Karena kebahagiaan lahir batin dari masing-masing individu kemungkinan besar akan tercapai apabila perkawinan tersebut atas dasar kemauan bersama sesuai dengan kemantapan jasmani maupun rohani.

1.2 Pengertian Perkawinan Menurut Hukum Adat

Pengertian perkawinan menurut hukum adat, untuk menghalalkan dan supaya diakui oleh masyarakat guna saling mengikatkan diri antara seorang pria dan seorang wanita, untuk hidup bersama-sama dan melangsungkan hubungan biologis, dan untuk mendapatkan keturunan guna meneruskan generasi.

Dengan adanya perkawinan, terbentuklah relasi antara orang-orang yang mempunyai jenis kelamin yang berbeda. Dan membentuk unit yang tersendiri, melalui proses pengakuan dari masyarakat sekitarnya dan pengesahan hukum. Selain itu keturunan yang diperoleh melalui perkawinan tersebut akan menghindarkan pencampuran keturunan, sehingga silsilah dan keturunan manusia dapat dipelihara di atas landasan yang sah. Dengan demikian akan membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang harmonis dan rukun, serta dapat tercipta masyarakat paguyuban yang akan terus terpelihara dengan baik.

Menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa juga urusan pribadi tergantung yang

bersangkutan.¹⁰

Dengan adanya perkawinan menyebabkan meluasnya kekerabatan atau bertambah besarnya kerabat. Dengan suatu perkawinan adalah untuk melanjutkan garis sosial orang tua baik garis kebabakan maupun garis keibuan.¹¹

2. TUJUAN PERKAWINAN

Apabila ditinjau dari pengertiannya, maka tujuan dari Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974).¹² Sedangkan menurut Hukum adat adalah untuk membentuk keluarga yang baru untuk mendapatkan keturunan sebagai generasi penerus. Dan menurut Hukum Islam untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.¹³

2.1 Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Mengenai tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kita masih berpegang kepada rumusan pasal 1 yaitu pada anak

¹⁰ Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, 1981. Hlm.105

¹¹ Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Cetakan V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. Hlm.70

¹² Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹³ Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan kedelapan, Perpustakaan Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 1995. Hlm. 11

kalimat kedua yang berbunyi : "dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu, jelas yang dimaksud berdasarkan ajaran agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Sebagaimana dijelaskan pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur jasmani/lahir, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai arti yang sangat penting.

Kebahagiaan yang ingin dicapai bukanlah kebahagiaan yang sifatnya sementara saja, tetapi kebahagiaan yang kekal, karenanya perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal, yang hanya dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut. Dengan dasar pandangan ini maka pembuat undang-undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan selain daripada kematian.

2.2 Tujuan Perkawinan Menurut Hukum Adat

Tujuan perkawinan menurut hukum adat berbeda-beda, tergantung dari masing masing tata susunan masyarakat, yaitu :

- a. Bagi masyarakat tertib *patrilineal* yang mengutamakan diri sebagai kesatuan-kesatuan hukum.

Maka perkawinan merupakan bagian dari lalu lintas clan. Maka perkawinan para warganya adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya, secara tertib teratur melanjutkan garis hidup kebabakan.

b. Bagi masyarakat tertib *matrilineal*

Maka perkawinan merupakan bagian dari lalu lintas clan untuk dapat mempertahankan dan melanjutkan garis dari keibuan. Sekaligus sebagai sarana penyelesaian sengketa antara dua kerabat yang sudah berlangsung lama.

c. Bagi masyarakat tertib *parental*

Suatu perkawinan adalah untuk melanjutkan garis keturunan dari orangtuanya.

d. Bagi *masing-masing pribadi* adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perkawinan tidak semata-mata untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami. Terjadinya perkawinan, berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.¹⁴

Dengan ungkapan yang lebih singkat lagi, maka dapat dikatakan bahwa *tujuan perkawinan dalam hukum adat* ialah untuk melahirkan

¹⁴ Hadikusuma, Hilman, *Op.Cit.*, Hlm.70

generasi baru, melanjutkan garis hidup orang tua, mempertahankan derajat, memasuki imuniti sosial dalam masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara individu.¹⁵

3. ASAS DAN PRINSIP PERKAWINAN

3.1 Asas dan Prinsip Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974

a. Tujuan Perkawinan

Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Sahnya Perkawinan

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya.

Undang-undang perkawinan nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

c. Monogami

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. Tetapi pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki

¹⁵ Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Penerbit Bulan Terang Jakarta, 1974. Hlm. 71

oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dan apabila telah dipenuhi beberapa persyaratan tertentu.

d. Kematangan Calon Suami Istri

Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwanya untuk dapat melangsungkan perkawinan. Agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya calon suami istri yang masih dibawah umur.

Berhubung dengan itu maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin. Bagi pria telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita berusia 16 (enam belas) tahun.

Ditinjau dari sudut wanita yang telah wajar untuk kawin (nikah) tetapi dia meragukan dirinya akan mampu mengurus anak-anaknya kelak, makruh baginya untuk menikah. Makruh menikahi pria yang belum mampu mendirikan rumah tangga dan belum mempunyai niat atau kehendak untuk nikah.¹⁶

e. Mempersulit Perceraian

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa diantara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

¹⁶ Ramulyo, M. Idris, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta,1996. Hlm.21

f. Keseimbangan Kedudukan Suami Istri

Suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kedudukan hukum terhadap harta bersama dan dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat diputuskan dan dirundingkan bersama oleh suami istri.

Asas dan prinsip-prinsip dalam perkawinan tersebut telah diatur dalam undang-undang. Sehingga berlaku bagi seluruh golongan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu setiap warga negara harus mentaati peraturan perkawinan. Sebab dengan ditaatinya peraturan, akan tercapai kesejahteraan dalam keluarga.

Perkawinan antara seorang pria dan wanita merupakan hak asasi, pada saatnya tentu minta dipenuhi.¹⁷ Kalau tidak dipenuhi akan merasa tidak puas. Perkawinan itu berdasarkan sebab-sebab kuasanya, dapat beralih menjadi makruh, sunnah, wajib, dan haram.

3.2 Asas dan Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Adat

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga, rumah tangga, dan hubungan kekerabatan yang rukun, damai, bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat persetujuan anggota kerabatnya.

¹⁷ Hasan, Ismail, *Bimbingan Perkawinan*, Ramadhani, Solo, 1987, Hlm.1

- c. Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri, yang kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orang tua dan anggota keluarga. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e. Perkawinan adat dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus didasarkan izin orang tua atau keluarga dan kerabat.
- f. Perceraian ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Perceraian antara suami istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami istri berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum adat yang berlaku. Istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan istri yang bukan ibu rumah tangga.

Hukum adat memandang masalah perkawinan bukan hanya masalah individu antara seorang laki-laki yang mau kawin dengan seorang wanita. Tetapi perkawinan juga termasuk masalah kerabat. Jadi anggota kerabat dari masing-masing pihak yang akan kawin, juga ikut terlibat didalamnya.

Sehingga pengaruh dari kerabat yang satu, atau pihak kerabat lain dari calon pengantin tersebut juga turut andil. Bukan hanya bersifat nasihat atau petuah-petuah, akan tetapi juga dalam hal materi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. METODE PENDEKATAN

Metode Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah tipe pendekatan multidimensi yang lebih tepatnya pendekatan *Yuridis Sosiologis*, yaitu dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan hal-hal yang terdapat dalam ketentuan-ketentuan dan bahan-bahan Hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang ada beserta literature lainnya untuk selanjutnya dihubungkan dengan kondisi yang factual yang ada di dalam masyarakat, khususnya di dalam masyarakat adat Bare'e setelah berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan undang-undang tersebut kedalam budaya adat mereka, serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Pendekatan ini dimaksudkan untuk melihat dan memahami penyesuaian hukum perkawinan adat Bare'e terkait adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. LOKASI PENELITIAN

Dalam penelitian kali ini yang menjadi lokasi penelitian adalah di Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi Tengah. Dengan pertimbangan karena di daerah Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah adalah suatu daerah yang masih sangat kental suasana adatnya. Sehingga menurut mereka adanya

perubahan (penyesuaian) terhadap adat mereka adalah suatu hal yang sensitif, dikarenakan menurut masyarakat adat Bare'e adat perkawinan adalah suatu hal yang mutlak dan sakral. Masyarakat adat Bare'e berpendapat bahwa adat mereka sudah cukup dalam melaksanakan perkawinan, hal ini dikarenakan jauhnya lokasi mereka dari pusat peradaban modern, sehingga mereka masih sulit menerima adanya perubahan. Bahkan mereka yang sudah menikah resmi secara hukum pun tetap harus meminta persetujuan untuk disahkan oleh tokoh adat.

C. POPULASI DAN SAMPEL

a. Populasi

Adalah keseluruhan objek atau individu yang bisa terdiri dari manusia, seluruh gejala, seluruh kegiatan, seluruh unit, benda-benda, nilai atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu dan dapat dijadikan sumber data penelitian. Sehubungan dengan itu maka Populasi dalam penelitian ini meliputi :

- 1). Kantor Kecamatan Ampana Kota, dalam hal ini Kepala Kantor atau Camat Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi Tengah.
- 2). Kantor Urusan Agama (KUA) Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi Tengah.
- 3). Tokoh-tokoh Masyarakat Adat Bare'e.
- 4). Masyarakat adat Bare'e.

b. Sampel

Pengambilan sample dilakukan berdasarkan teknik *non-random* yaitu dengan sampel bertujuan (*purposive sampling*), dimana dipilih subyek-subyek dari anggota populasi, yaitu pihak-pihak yang representative dengan asumsi bahwa sampel terpilih mengetahui permasalahan yang dikaji. Responden tersebut adalah :

- 1). Kepala Kantor atau Camat Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi Tengah, sejumlah 1 orang.
- 2). Kepala Kantor Urusan Agama Ampana Kota, Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi Tengah, sejumlah 1 orang.
- 3). Tokoh Masyarakat Adat Bare'e, yaitu pemuka agama atau orang yang dituakan oleh masyarakat adat Bare'e, sejumlah 1 orang.
- 4). Masyarakat adat Bare'e, sejumlah 2 orang.

Jadi responden dalam penelitian ini berjumlah 5 orang.

D. JENIS DAN SUMBER DATA

a. Jenis Data

Adapun jenis data dalam penelitian ini terdiri dari :

1. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh dari lapangan mengenai hukum perkawinan adat Bare'e terkait berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan serta hambatan-hambatan yang diperoleh dalam penerapan undang-undang perkawinan tersebut dan juga upaya-upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.

2. **Data Sekunder**, yaitu data tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari studi pustaka terhadap Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan terhadap pelaksanaannya, serta literature-literature yang berhubungan dengan hukum perkawinan adat, dokumen-dokumen dan peraturan-peraturan lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Sumber Data

Adapun sumber data dari penelitian ini terdiri dari :

1. **Data Primer**, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan (*empirik*) di lokasi penelitian yaitu Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan cara melakukan wawancara terarah (*directive interview*). Penelitian lapang ini lebih difokuskan pada mekanisme pelaksanaan Hukum Perkawinan Adat Bare'e terkait berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. **Data Sekunder**, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis, yang didapat dari sumber bacaan pada Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH), penelusuran situs di internet serta studi pustaka terhadap penelitian, skripsi, tesis, maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yang terdiri dari :
 - a. Peraturan Perundang-Undangan , meliputi :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, khususnya Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

- b. Buku-buku kepustakaan dan artikel-artikel berkaitan dengan Hukum Perkawinan dan Hukum Adat khususnya yang berkaitan dengan Perkawinan Adat
- c. Pendapat para pakar hukum serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu :

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab secara lisan dengan responden. Wawancara dilakukan dengan cara wawancara terarah (*indirect interview*) yang memperhatikan :

1. Rencana pelaksanaan wawancara.
2. Mengatur daftar pertanyaan serta membatasi jawaban-jawaban.
3. Memperhatikan aspek-aspek dari masalah yang diperiksa.

Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang menjadi responden atau sumber data, dan masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika interview atau wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan atau literatur, penelusuran internet, kliping koran, dan/atau studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi yang diteliti serta penelusuran peraturan perundang-undangan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta data-data tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang dikaji.

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif*. Analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan hasil pembahasan dari persoalan-persoalan mengenai hukum perkawinan adat Bare'e terkait adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan hambatan-hambatan dalam implementasi undang-undang tersebut serta upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Sehingga hasil penelitian ini dapat menyajikan gambaran utuh mengenai obyek sentral penelitian ini.

Analisis kualitatif merupakan bagian lanjutan setelah disusun suatu gambaran data, baik persoalan-persoalan mengenai hukum perkawinan adat Bare'e terkait adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hambatan-hambatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan undang-undang perkawinan tersebut serta upaya yang untuk mengatasi hambatan tersebut. Dengan analisis kualitatif kajian dilakukan secara lebih mendalam terhadap obyek penelitian. Oleh karena itu, dengan metode deskriptif kualitatif, analisis hasil penelitian ini tidak hanya sekedar

menyajikan gambaran obyek penelitian, melainkan disisi lain mengkaji pola kualitas hasil deskripsi yang dilakukan secara integral dalam pelaksanaan penelitian ini. Semua data-data yang terkumpul kemudian dianalisis untuk membuat suatu kesimpulan.

G. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam rangka melakukan penelitian ini perlu disusun serangkaian definisi operasional dari beberapa konsep yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu definisi operasional dari Perkawinan (baik secara umum maupun menurut hukum adat), Masyarakat Adat Bare'e, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. hal ini diperlukan untuk menghindarkan salah pengertian dan untuk memberikan pegangan terhadap proses penelitian tersebut.

1. Implementasi Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Adalah penerapan pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 yang terdapat pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pada perkawinan yang terjadi di daerah Adat Bare'e

2. Perkawinan Adat Bare'e

Adalah perkawinan secara adat yang terjadi pada Masyarakat Adat Bare'e di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah.

BAB IV PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kecamatan Ampana Kota merupakan ibukota dari Kabupaten Tojo Una-Una yang merupakan kabupaten termuda yang ada di Propinsi Sulawesi Tengah dan masuk dalam jajaran daerah yang sedang berkembang. Kondisi daerah Ampana Kota diibaratkan seseorang yang mulai beranjak dewasa dan memerlukan pendampingan. Pendampingan ini dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun swasta. Sebagai kabupaten baru, peran aktif pemerintah daerah diharapkan lebih besar dibandingkan peran masyarakat dan swasta.¹⁸

1.1 KONDISI GEOGRAFIS

Kabupaten Tojo Una-Una merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Tengah dengan Ibukota Kabupaten yang berkedudukan di Ampana. Sampai dengan sekarang, jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una berjumlah Sembilan Kecamatan meliputi lima kecamatan di daratan dan empat kecamatan di kepulauan. Lima kecamatan di darat masing-masing Tojo Barat, Tojo, Ulubongka, Ampana Kota, Ampana Tete. Sedangkan 4 (empat) kecamatan di kepulauan yaitu kecamatan Una-Una, Togean, Walea Kepulauan dan Walea Besar. Adapun

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Saleh Lahay, Pada Tanggal 20 Februari 2009

jumlah desa/kelurahan di kabupaten Tojo Una-Una yang dimiliki adalah 111 desa dan enam kelurahan. Secara geografis, Kabupaten Tojo Una-Una terletak di antara 0.20 Lintang Utara sampai dengan 01.60 Lintang Selatan dan 120.90 Bujur Timur sampai dengan 121.75 Bujur Timur Pulau Sulawesi, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Teluk Tomini dan Propinsi Gorontalo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banggai, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Morowali, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Poso.¹⁹

Menurut hasil registrasi penduduk akhir tahun 2008, sekitar 25,98% atau kurang lebih 30.885 penduduk tinggal di Kecamatan Ampana Kota, yang luas wilayahnya hanya 4,15% dari luas seluruh wilayah daratan Kabupaten Tojo Una-Una. Kondisi penyebaran penduduk yang tidak merata tersebut mempengaruhi pengambilan kebijakan pemerintah dari segi kewilayahan. Sisi strategis lain yang perlu dicermati adalah keberadaan gugusan Kepulauan Togeana sebagai Taman Nasional.²⁰


1.2 PEMERINTAHAN UMUM

Dibawah ini digambarkan bagan struktur pemerintah di daerah Kabupaten Tojo Una-Una :

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Saleh Lahay, Pada Tanggal 20 Februari 2009

²⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Saleh Lahay, Pada Tanggal 20 Februari 2009

STRUKTUR PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA



Sumber : Data Primer, Diolah, Februari 2009

Gambar bagan diatas menggambarkan struktur Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una, yang akan diterangkan berikut ini.

Pelayanan Pemerintahan Umum di Kabupaten Tojo Una-Una telah dilakukan melalui unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SPKD) yang berfungsi melakukan pelayanan pemerintah yang berfungsi melakukan Pelayanan Pemerintahan Umum, yang terdiri dari :

1. Sekretrariat Kabupaten, merupakan unsur staf pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang sekretaris kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.²¹
2. Sekretariat Dewan, merupakan unsur Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang sekretaris dewan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.²²
3. Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dikepalai oleh seorang kepala badan, merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bidang-bidang tertentu. Kepala Badan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Beberapa lembaga teknis daerah berbentuk badan yang terdapat dalam pemerintah kabupaten tojo una-una mencakup : Badan Perencanaan Pembanguna Daerah (BAPPEDA); Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA); Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD); Badan Kepegawaian Daerah (BKD); Badan

²¹ Hasil Wawancara dengan Kepala Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Saleh Lahay, Pada Tanggal 22 Februari 2009

²² Hasil Wawancara dengan Kepala Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Saleh Lahay, Pada Tanggal 22 Februari 2009

Rumah Sakit Umum Daerah; Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat Dan Kesejahteraan Sosial.²³

4. Lembaga Teknis Daerah Berbentuk Kantor Dan Satuan, dikepalai oleh seorang kepala kantor, merupakan unsur penunjang pemerintah daerah yang membantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk bidang-bidang tertentu. Beberapa lembaga teknis berbentuk kantor yang terdapat dalam pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mencakup : Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil; dan, Satuan Polisi Pamong Praja.²⁴

5. Dinas Daerah, merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dinas yang ada adalah :

- a. Dinas Pendidikan dan Pengajaran;
- b. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- c. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
- d. Dinas Pertanian, Peternakan, dan Ketahanan Pangan;
- e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- f. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- g. Dinas Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
- h. Dinas Perhubungan
- i. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Pemberdayaan

²³ Hasil Wawancara dengan Kepala Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Saleh Lahay, Pada Tanggal 22 Februari 2009

²⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Saleh Lahay, Pada Tanggal 22 Februari 2009

Masyarakat Desa;

- j. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal
 - k. Dinas Pekerjaan Umum.²⁵
6. Pemerintah Kecamatan, merupakan perpanjangan tangan Bupati dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.
 7. Pemerintah Kelurahan / Desa, merupakan perpanjangan tangan Bupati/Camat dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di kelurahan/desa sesuai dengan kebijakan Bupati/Camat.²⁶
 8. Dewan Adat, merupakan lembaga atau badan yang memiliki wewenang khusus dalam penyelenggaraan Hukum Adat.²⁷

²⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Saleh Lahay, Pada Tanggal 22 Februari 2009

²⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Saleh Lahay, Pada Tanggal 22 Februari 2009

²⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Saleh Lahay, Pada Tanggal 22 Februari 2009

**B. IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT 1 DAN AYAT 2 UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 PADA PERKAWINAN ADAT BARE'E DI
KECAMATAN AMPANA KOTA KABUPATEN TOJO UNA-UNA
PROPINSI SULAWESI TENGAH**

Menurut Hukum Adat, Perkawinan adalah merupakan perbuatan atau peristiwa hukum antara seorang wanita dan seorang pria dalam membentuk keluarga yang baru untuk mendapatkan keturunan sebagai generasi penerus.

Selain membicarakan tentang perkawinan menurut hukum adat lebih jauh, perlu kiranya diketahui terlebih dahulu pengertian dari hukum adat itu sendiri. Menurut Soepomo, Hukum adat adalah hukum *non statutair* yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil adalah hukum Islam. Hukum adat itupun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat, berurat-berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat, sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.²⁸

Sedangkan menurut Ter Harr, hukum adat ialah seluruh peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang berwibawa (dengan tanpa termasuk surat-surat perintah raja-raja, kepala adat, dan sebagainya) dari para fungsionaris hukum (misalkan para hakim adat, kepala adat, kepala desa, dan

²⁸ Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cetakan Ketigabelas, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993. Hlm. 3

sebagainya) yang langsung berdasarkan pada ikatan-ikatan struktural dalam masyarakat dan ikatan-ikatan lainnya dalam hubungannya antara satu sama lain dan dalam ketentuan yang timbal balik.²⁹

Dengan adanya perkawinan maka dapat menaikkan derajat martabat bagi pribadi yang melangsungkan perkawinan, kerabat, clan, keluarga dan persekutuannya. Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita menyebabkan mereka lepas dari keluarganya dan membentuk suatu keluarga baru untuk hidup sendiri sesuai dengan sifat kekeluargaan masing-masing masyarakat. Akan tetapi setelah perkawinan tersebut, bukan berarti terlepas hubungan sosial antara anak yang baru saja melangsungkan perkawinan dengan orang tuanya melainkan hanya terlepas hubungan hukumnya kecuali dalam hal pewarisan, hubungan hukum tersebut masih ada.

Bagi kelompok-kelompok bangsa yang menyatakan diri sebagai kesatuan-kesatuan, sebagai persekutuan-persekutuan hukum (bagian clan, kaum, kerabat), perkawinan para warganya (pria, wanita atau kedua-duanya) adalah sarana untuk melangsungkan hidup kelompoknya secara tertib-teratur; sarana yang dapat melahirkan generasi baru yang melanjutkan garis hidup kelompoknya, namun di dalam lingkungan persekutuan-persekutuan kerabat itu, perkawinan juga selalu merupakan cara meneruskan (yang diharap dapat meneruskan) garis keluarga tertentu yang termasuk persekutuan tersebut.³⁰

Tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah untuk melangsungkan hidup secara tertib-teratur dan juga untuk mendapatkan keturunan sebagai

²⁹ Halim, A. Ridwan, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. Hlm. 10.

³⁰ Sudiyat, Iman, *Lo.Cit.*, Hlm. 107.

pelanjut kelompok atau clan. Lain halnya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam pasal 1 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam masyarakat adat Bare'e, suatu perkawinan meskipun telah dilakukan menurut hukum positif yang berlaku (dalam hal ini Undang-Undang tentang perkawinan), akan tetapi tetap harus diikuti dengan serangkaian upacara-upacara adat.³¹ Masyarakat Bare'e menyebut perkawinan adalah *Pa'buttingan*, yang dalam pelaksanaannya tidak cukup hanya berdasarkan hukum yang berlaku tetapi juga harus melalui serangkaian upacara adat, dan juga harus mendapatkan pengesahan dari kepala adat.³² Proses pelaksanaannya terdiri dari 5 tahap yaitu, Lamaran yang disebut *Madduta*, kemudian tahap pertunangan yang ditandai dengan sebuah tanda pengikat atau yang disebut *Passio*, tahap ketiga adalah *Ma'Pettu Ada* yaitu suatu lembaga dalam rangkaian upacara perkawinan adat yang berfungsi untuk menentukan besarnya *mahar* (mas kawin) atau *doi' pappenre* dan tanggal pelaksanaan pernikahan, tahap keempat adalah *Ma' Pacci* yaitu suatu lembaga dalam rangkaian upacara perkawinan yang bertujuan untuk membersihkan atau mensucikan diri dari sifat-sifat sewaktu masa remaja dan dilaksanakan pada malam akad nikah, dan kemudian yang terakhir adalah tahap akad nikah yang

³¹ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Ahmad Ali Lasemme, Pada Tanggal 20 Januari 2009

³² Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Ahmad Ali Lasemme, Pada Tanggal 20 Januari 2009

juga dihadiri oleh tokoh adat.³³ Para Dewan Adat sendiri beranggapan, bahwa apa yang sudah ditentukan dalam Hukum Adat Bare'e justru berlandaskan Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan tersebut, karena disitu dikatakan bahwa Perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing yang berarti pelaksanaan sebuah perkawinan dikembalikan pada mekanisme adat atau kepercayaan calon mempelai, sehingga Dewan Adat Bare'e beranggapan sebuah perkawinan yang dilakukan di daerah adat Bare'e tidak akan sah apabila tanpa persetujuan mereka dan tidak akan dicatat yang kemudian akan berujung pada tidak sahnya pula perkawinan tersebut secara undang-undang.³⁴ Pada akhirnya, untuk mengurangi perselisihan dan perdebatan soal keabsahan sebuah perkawinan di daerah mereka, Dewan Adat Tojo Una-Una sebagai pemangku adat dan Pemerintah Daerah Tojo Una-Una yang diwakili KUA setempat mengambil jalan tengah dalam kaitannya dengan perkawinan pada masyarakat adat di Tojo Una-Una khususnya pada masyarakat Adat Bare'e, yaitu dengan mengkolaborasikan Hukum Adat mereka dengan Peraturan yang berlaku.

Didalam hukum Adat Bare'e sendiri sebelum perkawinan itu dikatakan sah, harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.³⁵

Menurut hukum adat Bare'e ada beberapa tahap yang harus dilalui sebelum

³³ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

³⁴ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

³⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Ahmad Ali Lasemme, Pada Tanggal 20 Januari 2009

melaksanakan akad nikah.³⁶ Syarat-syarat ini adalah merupakan penyesuaian antara Hukum Adat Bare'e dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terutama dengan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2.

2.1 PELAKSANAAN DAN SYARAT-SYARAT SAHNYA PERKAWINAN DI ADAT BARE'E

Sebelum membicarakan syarat-syarat sahnya perkawinan maka terlebih dahulu perlu diketahui rukun nikah, yaitu ;

- a. Ada calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan
- b. Ada wali dari calon mempelai perempuan
- c. Adanya 2 (dua) orang saksi (laki-laki)
- d. Ijab dari wali calon perempuan
- e. Qabul dari calon mempelai pria.³⁷

Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum adat Bare'e adalah sebagai berikut³⁸ :

- a. Calon mempelai pria harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Sehat jasmani dan rohani.
 2. Akil Baligh.
 3. Dapat mengelilingi dapur sebanyak 7 (tujuh) kali artinya sudah siap mental dan sudah mempunyai mata pencaharian

³⁶ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

³⁷ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

³⁸ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

sendiri yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidup berumah tangga.

b. Calon mempelai wanita harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Akil Baligh
2. Sehat Jasmani dan Rohani

c. Harus ada wali nikah

Wali nikah ini ialah yang menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki.

Wali nikah adalah seorang laki-laki dari garis laki-laki, dan urutan yang dapat menjadi wali nikah adalah :

1. Bapak/ayah.
2. Kakek.
3. Saudara laki-laki seibu seapak.
4. Saudara laki-laki seapak.
5. Turunan laki-laki urutan laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak.
6. Turunan laki-laki dari saudara laki-laki seapak.
7. Saudara bapak seibu seapak.
8. Saudara bapak seapak.
9. Turunan laki-laki urutan laki-laki dari saudara bapak seibu seapak.
10. Turunan laki-laki urutan laki-laki dari saudara bapak seapak.

d. Akad nikah

Yaitu perjanjian perkawinan antara wali mempelai wanita dengan mempelai pria di muka 2 (dua) orang saksi yang adil dan harus dilakukan dengan perkataan yang telah ditentukan dalam hukum Islam.

e. Ijab dan Qabul

Ijab adalah perkataan yang harus diucapkan oleh wali nikah pihak perempuan dengan perkataan sebagai berikut:

“Aku nikahkan kamu Binti dengan Bin.....dengan mas kawin.....”

Qabul adalah perkataan yang harus diucapkan oleh mempelai pria sebagai berikut:

“Aku terima nikahnya Binti.....dengan mas kawin”

f. Mahar (Mas Kawin)

Dalam perkawinan mempelai laki-laki wajib memberi mas kawin kepada mempelai wanita. Banyaknya mas kawin harus ditentukan pada saat acara *Ma'Petu Ada*, dengan permufakatan kedua belah pihak.

g. Saksi

Pernikahan harus dilakukan dengan dihadiri oleh dua orang saksi yaitu seorang saksi laki-laki dari mempelai wanita dan seorang saksi laki-laki dari mempelai laki-laki.

h. Bantuan ahli nikah/Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu

Ahli nikah/Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu berfungsi untuk

mencatat dan mengesahkan adanya pernikahan tersebut.

- i. Upacara-upacara adat.³⁹

Adapun syarat-syarat yang lain adalah :

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai

Karena maksud dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, langgeng, sesuai dengan hak-hak asasi manusia. Sehingga persetujuan timbal balik antara kedua calon mempelai itu harus ada. Bahwa persetujuan dari kedua calon mempelai ini syarat mutlak untuk mencapai ketentraman jiwa. Dalam lingkungan masyarakat pada saat sekarang, pengenalan terhadap lawan jenis untuk adanya perkawinan merupakan hak yang dilindungi oleh Undang-undang. Perkawinan yang tidak berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai dapat diadakan pembatalan.⁴⁰

Seorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk menikah, walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia kawin hanya akan membawa kesengsaraan hidup istri dan anak-anaknya, maka makruh baginya untuk kawin. Tetapi andaikata dia kawin juga tidak berdosa atau tidak pula berpahala sedangkan apabila dia tidak menikah dengan pertimbangan kemaslahatan itu tadi maka dia mendapat pahala.

³⁹ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

2. Untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum adat di kecamatan Ampana Kota harus mendapat izin dari kedua orangtuanya atau urusan kerabat keluarga. Persetujuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.

Kedewasaan seseorang menurut hukum adat tidak ditentukan oleh umur, tetapi didasarkan kecakapan dan kemampuannya dalam hal mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam lingkungan masyarakat.⁴¹

3. Apabila salah seorang dari kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud cukup diperoleh dari orangtua yang masih hidup atau orangtua yang mampu menyatakan kehendaknya.⁴²
4. Dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari kerabat terdekat, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas, selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.⁴³

⁴¹ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

⁴² Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

⁴³ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

5. Perkawinan adat yang akan dilakukan di Kecamatan Ampana Kota tidak ada batasan umur antara pria dan wanita, berbeda dengan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Jadi di dalam hukum adat perkawinan anak dibawah umur dapat dilakukan asalkan kedua calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sudah menghendaki untuk dilangsungkan perkawinan.⁴⁴

Adanya syarat-syarat tentang perkawinan tersebut bukan untuk mempersulit pelaksanaan perkawinan. Tetapi semata-mata untuk mengatur dan mengarahkan, agar masyarakat yang akan kawin tersebut kelak suatu hari hidupnya akan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan.

Oleh karena itu seorang yang melaksanakan perkawinan, tetapi tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan, maka perkawinan yang telah dilakukan itu dapat dibatalkan. Peraturan mengenai syarat untuk kawin tersebut dibuat juga untuk menghindari terjadinya perceraian setelah dilangsungkannya perkawinan.

Dalam hal pencarian jodoh, masyarakat di Kecamatan Ampana Kota menetapkan bahwa pencarian jodoh di kalangan masyarakat sendiri adalah perkawinan yang ideal karena tidak

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

perlu lagi persesuaian adat.

Masyarakat di Kecamatan Ampana Kota mengenal beberapa macam perkawinan yaitu :

1. Perkawinan yang disebut *Assiaiang Marola*

Yaitu perkawinan yang dilakukan antara saudara sepupu derajat kesatu baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.⁴⁵

2. Perkawinan yang disebut *Assialanna Memang*

Yaitu perkawinan yang dilakukan antara saudara sepupu derajat kedua baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.⁴⁶

3. Perkawinan yang disebut *Ripaddeppe' Mabelae*

Yaitu perkawinan yang dilangsungkan antara saudara sepupu derajat ketiga baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.⁴⁷

Perkawinan antara saudara-saudara sepupu tersebut, walaupun dianggap ideal, bukan suatu hal yang diwajibkan, sehingga pemuda dapat saja kawin dengan gadis-gadis yang bukan saudara-saudara sepupunya, begitupun sebaliknya gadis-gadis dapat saja kawin dengan pemuda yang bukan saudara-saudara sepupunya.⁴⁸

⁴⁵ Hasil Wawancara dengan salah satu Masyarakat Adat Bare'e Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Abdullah L. Fammi, Pada Tanggal 22 Januari 2009

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan salah satu Masyarakat Adat Bare'e Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Abdullah L. Fammi, Pada Tanggal 22 Januari 2009

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan salah satu Masyarakat Adat Bare'e Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Abdullah L. Fammi, Pada Tanggal 22 Januari 2009

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan salah satu Masyarakat Adat Bare'e Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Abdullah L. Fammi, Pada Tanggal 22 Januari 2009

Di daerah Kecamatan Ampana Kota, terdapat pantangan untuk mengawini orang-orang yang mempunyai hubungan⁴⁹ :

1. Berhubungan darah dalam garis lurus kebawah dan garis lurus ke atas yaitu ayah, ibu, saudara ayah atau saudara ibu dan nenek atau kekek.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan kesamping yaitu saudara kandung.
3. Berhubungan semenda yaitu mertua, menantu, anak tiri, dan ayah tiri, ataupun ibu tiri.
4. Berhubungan susuan yaitu saudara susuan, ibu susuan.

2.2 TATA CARA PELAKSANAAN SEBELUM DILANGSUNGKANNYA PERKAWINAN DI ADAT BARE'E

Masyarakat dalam melakukan perkawinan agar melakukan persiapan pendahuluan sebagai berikut :

1. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian apakah mereka saling cinta/setuju dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui/merestuinya. Ini erat kaitannya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orangtua bagi yang belum berusia 21 tahun, agar surat-surat tersebut tidak hanya formalitas saja.⁵⁰
2. Masing-masing berusaha meneliti apakah ada halangan

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Ahmad Ali Lasemme, Pada Tanggal 20 Januari 2009

perkawinan, baik menurut adat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini untuk mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan.⁵¹

3. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang pembinaan rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri dan sebagainya.⁵²
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan, calon mempelai supaya memeriksa kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi *tetanus toxoid*.⁵³

Adapun tata cara atau prosedur sebelum pencatatan perkawinan, adalah:

1. Pemberitahuan kehendak nikah :

Setelah persiapan pendahuluan dilakukan secara matang maka orang yang hendak menikah memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu PPN yang mewilayahi tempat akandilangsungkannya akad nikah, sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan.⁵⁴

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Ahmad Ali Lasemme, Pada Tanggal 20 Januari 2009

⁵² Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Ahmad Ali Lasemme, Pada Tanggal 20 Januari 2009

⁵³ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Ahmad Ali Lasemme, Pada Tanggal 20 Januari 2009

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Ahmad Ali Lasemme, Pada Tanggal 20 Januari 2009

mempelai atau orangtua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan :

- a. Surat persetujuan calon mempelai
- b. Akta kelahiran atau surat kenal lahir atau surat keterangan asal-usul (akta kelahiran atau surat kenal lahir hanya untuk diperlihatkan dan dicocokkan dengan surat-surat lainnya, dan untuk keperluan administrasi, yang bersangkutan menyerahkan salinan/fotocopynya).
- c. Surat keterangan tentang orang tua.
- d. Surat keterangan untuk nikah (Model N1).
- e. Surat izin kawin bagi calon mempelai anggota TNI.
- f. Akta Cerai Talak/Cerai Gugat atau Kutipan buku Pendaftaran Talak/Cerai jika calon mempelai seorang janda/duda.
- g. Surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya suami/istri menurut contoh model N6, jika calon mempelai seorang janda/duda karena kematian suami/istri.
- h. Surat izin dan dispensasi, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 (2) s/d 6 dan pasal 7 (2).
- i. Surat dispensasi Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pengumuman.
- j. Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desanya bagi mereka yang tidak mampu.

PPN/Pembantu PPN yang menerima pemberitahuan kehendak nikah meneliti dan memeriksa calon suami, calon istri dan wali nikah tentang ada atau tidak adanya halangan pernikahan, baik dari segi hukum adat maupun dari segi peraturan perundang-undangan tentang perkawinan.

2. Pemeriksaan Nikah

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama, tetapi tidak ada halangan jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiganya selesai diperiksa secara benar.⁵⁵

Apabila pemeriksaan calon suami istri dan wali itu terpaksa dilakukan pada hari-hari yang berlainan, maka kecuali pemeriksaan pada hari pertama, dibawah kolom tanda tangan yang diperiksa ditulis tanggal dan hari pemeriksaan.

Setelah pemeriksaan nikah dilakukan dan tidak ditemukan adanya suatu halangan untuk dapat melaksanakan pernikahan, maka PPN/Pembantu PPN mengumumkan kehendak nikah (dengan model NC).

3. Pengumuman kehendak nikah

Setelah persyaratan dipenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah di papan pengumuman di KUA Kecamatan tempat

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Ahmad Ali Lasemme, Pada Tanggal 20 Januari 2009

pernikahan akan dilangsungkan dan di KUA Kecamatan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.⁵⁶

PPN tidak boleh melaksanakan akad nikah sebelum melewati sepuluh hari kerja sejak pengumuman, kecuali seperti yang diatur dalam pasal 3 ayat (3) PP No. 9 tahun 1975 yaitu apabila terdapat alasan yang sangat penting, misalnya salah seorang akan segera bertugas keluar negeri, maka dimungkinkan yang bersangkutan memohon dispensasi kepada Camat, selanjutnya Camat atas nama Bupati memberikan dispensasi.⁵⁷

Dalam kesempatan waktu sepuluh hari ini calon suami istri seyogyanya mendapat nasihat perkawinan dari BP4 setempat.⁵⁸

Pada umumnya sebelum dilangsungkan akad nikah, kedua calon mempelai mendapat penataran terlebih dahulu. Yang dilakukan oleh pejabat Kantor Urusan agama dan bekerja sama dengan beberapa pihak yang terkait.⁵⁹

Materi dari penataran tersebut ialah cara untuk menjadi keluarga yang sakinah, dengan jalan menerangkan tentang perlunya keluarga berencana. Karena dengan suatu program yang baik, maka suatu perkawinan itu akan tentram. Bagi istri yang akan

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Ahmad Ali Lasemme, Pada Tanggal 20 Januari 2009

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Ahmad Ali Lasemme, Pada Tanggal 20 Januari 2009

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Ahmad Ali Lasemme, Pada Tanggal 20 Januari 2009

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Ahmad Ali Lasemme, Pada Tanggal 20 Januari 2009

kawin, terlebih dahulu mendapat suntikan imunisasi. Yang maksudnya agar bayi yang dilahirkan kelak sehat jasmaninya.

Setelah penataran pra nikah selesai maka akad nikah dapat dilangsungkan. Pada saat akad nikah calon suami istri harus hadir, demikian pula dengan walinya.

2.3 TATA CARA UPAYA PERKAWINAN DI ADAT BARE'E

Di berbagai daerah di Indonesia tentang acara dan upacara perkawinan dalam penyelenggaraannya terdapat perbedaan, yaitu berbeda karena perbedaan agama dan perbedaan adat istiadat. Ada yang diselenggarakan dengan acara agama yang sederhana dan ada pula yang menyelenggarakan dengan upacara adat besar.

Di kalangan masyarakat adat Bare'e tidak cukup hanya melakukan perkawinan menurut ketentuan agama dan hukum negara saja, melainkan dilengkapi dengan melaksanakan upacara-upacara adat baik dalam bentuk sederhana maupun dalam bentuk upacara adat besar-besaran.⁶⁰ Antara golongan masyarakat yang satu dengan yang lain dalam pelaksanaan upacara adat baik yang sederhana maupun yang besar-besaran terdapat perbedaan-perbedaan. Upacara-upacara adat itu mulai berlaku sejak dilakukannya lamaran, ketika perkawinan dilaksanakan dan beberapa waktu sesudah perkawinan berlangsung.

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala KUA Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Ahmad Ali Lasemme, Pada Tanggal 20 Januari 2009

Pelaksanaan perkawinan adat Bare'e didahului dengan upacara-upacara adat, yaitu⁶¹ :

1. Lamaran

Yaitu suatu bentuk pernyataan / permintaan yang dikemukakan oleh keluarga, kerabat pihak laki-laki kepada kerabat, keluarga dan pihak wanita itu sendiri.⁶²

Dalam masyarakat Bare'e pelamaran disebut **Madduta**, yaitu adalah suatu bentuk pernyataan/permintaan yang dikemukakan oleh keluarga dan atau kerabat pihak laki-laki kepada keluarga, kerabat dan kepada pihak gadis itu sendiri.⁶³

Sebelum kerabat, keluarga pihak laki-laki datang melamar atau *Menre Madduta* dalam bahasa Bare'e, pihak laki-laki atau yang mewakili, biasanya kerabat, datang kerumah keluarga dan atau kerabat pihak wanita untuk menyatakan bahwa pihaknya akan datang melamar anak gadisnya. Bila maksud kerabat pihak laki-laki tersebut diterima maka pada saat itu juga ditentukan hari yang baik untuk melangsungkan upacara pelamaran. Pada upacara pelamaran bila terjadi kesepakatan atau lamaran keluarga dan atau kerabat pihak laki-laki diterima maka pada saat itu juga terjadi

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

⁶² Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

⁶³ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

pertunangan.⁶⁴

2. Pertunangan

Yaitu hubungan hukum yang dilakukan antara orang tua pihak pria dengan orang tua pihak wanita untuk maksud mengikat tali perkawinan anak-anak mereka dengan jalan peminangan.⁶⁵

Pertunangan di daerah Bare'e biasanya ditandai dengan pemberian barang, berupa *cincin* atau yang lainnya sebagai tanda pengikat, yang dalam bahasa Bare'e disebut **Passio**.⁶⁶

Pertunangan mengandung arti masa tunggu yang singkat yaitu sejak diterimanya "tanda pengikat" sampai terjadinya perkawinan kedua mempelai (akad nikah).

Dengan adanya ikatan pertunangan, maka berlakulah ketentuan tata tertib pertunangan yang antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Baik pihak yang melamar dan yang dilamar terikat pada kewajiban untuk memenuhi persetujuan yang telah disepakati bersama untuk melangsungkan perkawinan kedua calon mempelai.
- b. Baik bujang maupun gadis yang telah terikat dalam tali pertunangan, begitu pula orangtua/keluarga dan atau mengadakan hubungan dengan pihak lain yang maksudnya

⁶⁴ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

⁶⁵ Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995. Hlm. 47-48.

⁶⁶ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

untuk melakukan peminangan, pertunangan dan perkawinan. Mengadakan hubungan dengan pihak lain dengan maksud yang sama pada pihak sebelumnya dapat berakibat putusnya pertunangan dan batalnya perkawinan yang telah direncanakan dan disepakati sebelumnya.

- c. Selama masa pertunangan, kedua belah pihak harus saling mempelajari dan harus saling mengawasi gerak tindak dari para calon mempelai yang bertunangan, termasuk memperhatikan sifat watak perilaku dari mereka, baik di dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan sehari-harinya.
- d. Apabila pertunangan tidak dapat diteruskan ke jenjang perkawinan dikarenakan salah satu pihak memutuskan hubungan pertunangan tersebut, misalnya pihak laki-laki yang membatalkan pertunangan tersebut, maka barang-barang dan atau cincin sebagai tanda pengikat (*passio*) tidak dapat dituntut kembali, sedangkan apabila pihak perempuan yang membatalkan, maka barang-barang dan atau cincin sebagai pengikat tersebut harus dikembalikan bahkan dapat saja mengembalikannya 2 (dua) kali lipat.⁶⁷

3. Ma' Pettu Ada

Yaitu suatu lembaga dalam rangkaian upacara perkawinan sebelum akad nikah yang bertujuan untuk memperoleh kesepakatan antara keluarga dan atau kerabat laki-laki dengan keluarga dan atau

⁶⁷ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

kerabat wanita dalam menentukan jenis dan besarnya mas-kawinnya (*mahar*) atau uang belanja (*doi' pappenre*) dan juga untuk menentukan hari yang baik untuk melangsungkan akad nikah dan upacara-upacara perkawinan adat atau pesta perkawinan.⁶⁸

Pada upacara *Ma' Pettu Ada* juga dihadiri oleh :

- Tokoh-tokoh masyarakat
- Pemuka Agama
- Masyarakat sekitar / Tetangga

Upacara *Ma' Pettu Ada* dilaksanakan di rumah keluarga dan kerabat wanita.

4. Ma' Pacci

Yaitu suatu lembaga dalam rangkaian upacara perkawinan yang dilaksanakan pada malam akad nikah, yang bertujuan untuk membersihkan atau mensucikan diri dari sifat-sifat sewaktu masa remaja. Upacara *Ma' Pacci ini* dilaksanakan di rumah keluarga atau kerabat masing-masing pihak artinya bahwa upacara *Ma' Pacci* untuk calon mempelai laki-laki dilaksanakan di rumah keluarga atau kerabat laki-laki begitu pun sebaliknya upacara *Ma' Pacci* untuk calon mempelai wanita dilaksanakan di rumah keluarga atau kerabat wanita.⁶⁹

⁶⁸ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

⁶⁹ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

5. Akad Nikah

Pada hari akad nikah calon mempelai pria yang telah dihiasi dengan pakaian perkawinan adat dan juga keluarga dan kerabat yang telah memakai pakaian adat mengantar calon mempelai pria ke rumah keluarga atau kerabat calon mempelai wanita tempat akad nikah dilaksanakan. Dalam bahasa Bare'e upacara mengantar calon mempelai pria tersebut disebut "*Mappenre botting*". Pada upacara *Mappenre Botting* harus membawa kue minimal 7 (tujuh) macam untuk diserahkan kepada keluarga atau kerabat calon mempelai wanita selain itu, juga membawa uang belanja (*doi' Pappenre*) serta mas kawin (*mahar*) yang telah disepakati dalam upacara *Ma'Pettu Ada*.⁷⁰

Setelah rombongan calon mempelai pria tiba di rumah keluarga atau kerabat calon mempelai wanita tempat akad nikah dilaksanakan, calon mempelai pria dipersilahkan menghadap penghulu/Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Pembantu PPN untuk menikahkannya dengan calon mempelai wanita, sementara calon mempelai wanita berada di dalam kamar rumah dan tidak diperkenankan keluar sebelum ijab dan qabul diucapkan.

Setelah ijab dan qabul diucapkan, mempelai pria dan mempelai wanita resmi jadi suami istri, kemudian keluarga atau kerabat mempelai wanita mempersilahkan mempelai pria dan kerabatnya menuju kamar yang ditempati oleh mempelai wanita.

⁷⁰ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

Kemudian mempelai pria dengan dituntun oleh seorang kerabatnya yang dituakan menuju kamar yang ditempati mempelai wanita untuk mempertemukan kedua mempelai yang dalam bahasa Bare'e disebut *Mappasikarama/Mappasita Nikkah*, namun untuk *Mappasita Nikkah* ini harus melalui berupa transaksi antara penuntun mempelai pria dan penjaga pintu kamar mempelai wanita yaitu berupa uang pembuka pintu yang besarnya tergantung dari penuntun mempelai pria. Setelah pintu dibuka maka penuntun mempelai pria beserta mempelai pria masuk kamar mempelai wanita untuk memegang salah satu anggota badan mempelai wanita yang biasanya tangan atau dahi, hal ini dalam bahasa Bare'e disebut *Makkarawa*.⁷¹

Kemudian kerabat mempelai wanita yang ditunjuk untuk itu (*indo botting*) menjemput kedua mempelai dan membawanya ke tempat pelaminan (*lamming*) yang dilanjutkan dengan pesta perkawinan, dalam bahasa Bare'e disebut *Aggaukeng*. Pada *Aggaukeng* inilah para tamu undangan memberi kado atau uang (*passolo*) sebagai tanda pemberian selamat dan juga sebagai tanda pemberian do'a restu.⁷²

Setelah selesai pesta perkawinan (*Aggaukeng*) di rumah mempelai wanita, kerabat mempelai laki-laki datang meminta

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

⁷² Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

supaya kedua mempelai ke rumah mempelai laki-laki untuk melakukan pesta perkawinan/upacara perkawinan adat. Permintaan tersebut harus dipenuhi, dimana kedua mempelai diantar oleh keluarga (tidak termasuk orang tua) dan kerabat mempelai wanita ke rumah mempelai pria untuk melakukan upacara perkawinan adat. Upacara mengantar kedua mempelai dari rumah keluarga dan kerabat mempelai wanita di sebut "*Mapparola*".⁷³

Di rumah keluarga atau kerabat mempelai pria juga dilaksanakan pesta perkawinan dan setelah pesta perkawinan selesai kedua mempelai kembali lagi ke rumah keluarga atau kerabat mempelai wanita dan tinggal bersama untuk beberapa hari, selanjutnya kedua mempelai berkunjung ke rumah keluarga dan kerabat mempelai pria dan tinggal bersama untuk beberapa hari.

Dengan demikian barulah mereka dapat menempati rumah mereka sendiri yang berarti bahwa mereka sudah membentuk rumah tangga sendiri, yang didalam bahasa Bare'e disebut "*Nalaoanmi Alena*".⁷⁴

Perkawinan yang tidak dilakukan menurut adat seperti yang terurai diatas disebut *kawin lari* atau *silariang*. Hal ini berarti si laki-laki membawa lari si gadis. *Silariang* biasanya terjadi karena pinangan dari pihak laki-laki di tolak, atau karena uang belanja

⁷³ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

(*doi' pappenre*) yang ditentukan keluarga dan atau kerabat si gadis terlampau tinggi.⁷⁵

Apabila terjadi kawin lari atau *silariang* para keluarga para keluarga dan atau kerabat si gadis mengejar kedua pelarian tersebut hal ini disebut *to masiri*, dan kalau mereka berhasil menemukan pelarian tersebut, maka si laki-laki akan dibunuh.⁷⁶

Namun dalam pelarian, biasanya si laki-laki tidak tinggal diam, ia akan berusaha mencari perlindungan pada tokoh masyarakat yang dianggap mampu menyelesaikan persoalannya. Apabila tokoh masyarakat tersebut sudi untuk membantunya, maka ia akan mempergunakan kewibawaanya untuk meredakan kemarahan dari pihak keluarga dan atau kerabat si gadis dan menyarankan untuk menerima kembali kedua mempelai baru tersebut sebagai keluarga dan kerabat. Kalau memang ada tanda-tanda keluarga dan atau kerabat si gadis mau menerima merekakembali, maka keluarga dan atau kerabat si laki-laki akan mengambil inisiatif untuk mengunjungi keluarga dan atau kerabat si gadis. Penerimaan pihak keluarga dan atau kerabat si gadis untuk berbaik kembali disebut dalam bahasa Bare'e dengan *Maddeceng*.⁷⁷

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 22 Januari 2009

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan salah satu Masyarakat Adat Bare'e Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Abdullah L. Fammi, Pada Tanggal 22 Januari 2009

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan salah satu Masyarakat Adat Bare'e Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Abdullah L. Fammi, Pada Tanggal 22 Januari 2009

Di dalam Hukum Adat Bare'e, jika sebuah perkawinan dianggap telah sah, maka kemudian akan timbul akibat-akibat dari perkawinan tersebut seperti Hak dan Kedudukan Suami Istri, Kedudukan Anak yang dianggap sah, harta kekayaan suami istri, begitu juga putusnya sebuah perkawinan dan akibatnya terhadap kedudukan suami istri, anak dan juga harta kekayaan itu sendiri.

2.4 HAK DAN KEDUDUKAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN DI ADAT BARE'E

Dalam kehidupan bermasyarakat, pasangan suami istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dalam susunan masyarakat dan bagian dari kehidupan bermasyarakat. Untuk itulah perlu pula diketahui Hak dan Kedudukan suami istri setelah perkawinan dinyatakan sah.⁷⁸

2.4.1 Hak Dan Kedudukan Suami

- a. Suami adalah kepala keluarga.
- b. Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya yaitu makan/minum, pakaian dan tempat kediaman, sesuai dengan kedudukan suami menurut kadar kemampuannya.
- c. Suami harus memberi kebebasan kepada istrinya untuk belajar ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat.
- d. Suami wajib melindungi, menjaga dan menuntun istrinya.
- e. Suami wajib mencintai, menghormati, setia dan memberi

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 24 Februari 2009

bantuan lahir bathin kepada istrinya.

- f. Suami berhak dicintai, dihormati, dan dilayani oleh istri.
- g. Suami berhak menyebut nama panggilan istri.⁷⁹

2.4.2 Hak Dan Kedudukan Istri

- a. Istri adalah ibu rumah tangga.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- c. Istri wajib mencintai, menghormati, setia dan wajib melayani suami.
- d. Istri berhak mendapatkan nafkah lahir dan bathin dari suami.
- e. Istri wajib belajar ilmu pengetahuan.
- f. Istri wajib memelihara kehormatannya, terutama di waktu suaminya tidak berada disampingnya.
- g. Istri tidak boleh menyebut nama panggilan suaminya.

Pada dasarnya hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan keduduka suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.⁸⁰

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 24 Februari 2009

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 24 Februari 2009

2.5 KEDUDUKAN ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN DI ADAT BARE'E

Di dalam Hukum Adat Bare'e yang dimaksud dengan *Anak Sah* adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.⁸¹

2.5.1 Kedudukan Anak Laki-Laki

Dalam masyarakat Bare'e yang menganut sistem kekerabatan parental, kedudukan anak laki-laki tidak berbeda kedudukannya dengan anak perempuan akan tetapi dalam hal-hal tertentu misalnya dalam hal pendidikan maka yang lebih diutamakan adalah anak laki-laki daripada anak perempuan.⁸²

2.5.2 Kedudukan Anak Perempuan

Kedudukan anak perempuan dalam masyarakat perempuan dalam masyarakat adat Bare'e khususnya di Kecamatan Ampa Kota, seperti telah disebutkan diatas bahwa kedudukan anak perempuan tidak berbeda kedudukannya dengan anak laki-laki.

Menurut hukum adat Bare'e, anak kandung yang sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan ayah dan ibunya yang sah, walaupun mungkin terjadinya perkawinan itu setelah ibunya hamil lebih dahulu sebelum perkawinan dilangsungkan, perkawinan tersebut merupakan kawin darurat untup menutup malu, yang oleh

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 24 Februari 2009

⁸² Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 24 Februari 2009

masyarakat Bare'e disebut *Pattongo Siri*.⁸³

2.6 HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN

Pada umumnya harta kekayaan dalam perkawinan dapat dibedakan dalam 4 (empat) macam :

1. Harta warisan dari orangtua atau hibah dari orangtua.
2. Harta yang diperoleh suami atau isteri secara sendiri-sendiri sebelum perkawinan.
3. Harta yang diperoleh suami dan atau isteri dalam ikatan perkawinan.
4. Harta yang diterima oleh suami atau isteri sebagai hadiah pada saat perkawinan.

Dari keempat macam harta kekayaan tersebut dapat digolongkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu harta bawaan dan harta bersama.⁸⁴

2.6.1 Harta Bawaan

Masyarakat Bare'e menyebut harta bawaan adalah *Waramparang Nabawa*, di mana harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁸⁵

⁸³ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 24 Februari 2009

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 24 Februari 2009

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 24 Februari 2009

Adapun harta bawaan *warampang nabawa* dalam masyarakat di Kecamatan Ampana Kota adalah :

1. Harta Warisan dari Orangtua/Hibah dari Orangtua

Yaitu harta atau barang-barang yang dibawa oleh suami atau isteri ke dalam perkawinan yang berasal dari warisan / hibah dari orangtua guna keperluan berumah tangga.

2. Harta yang di peroleh sendiri sebelum menikah

Yaitu harta suami atau isteri sebelum menikah atau sebelum melangsungkan perkawinan sudah mempunyai / memperoleh harta kekayaan sendiri, misalnya sebelum menikah suami atau isteri sudah bekerja dan mengumpulkan harta kekayaan.

3. Hibah dari bukan orangtua sebelum menikah.

Yaitu harta kekayaan yang di peroleh suami atau isteri sebelum menikah atau sebelum melangsungkan perkawinan yang di peroleh melalui hibah dari orang bukan orang tuanya, misalnya suami atau isteri sebelum menikah, karena jasa-jasanya memperoleh hibah dari kerabat atausahabatnya.

Dari harta bawaan tersebut, masing-masing pihak baik suami maupun isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁸⁶

2.6.2 Harta Bersama

Harta bersama oleh masyarakat Bare'e khususnya di Kecamatan Ampana Kota menyebut sebagai harta *Sipukangkang*,

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 24 Februari 2009

adalah harta yang diperoleh baik suami maupun isteri dalam ikatan perkawinan.⁸⁷

Adapun harta bersama/*warampang sipukangkang* dalam masyarakat di Kecamatan Ampana Kota adalah :

- a. Harta yang diperoleh dari hasil kerja/usaha suami atau isteri atau hasil kerja/usaha bersama selama dalam ikatan perkawinan.
- b. Hadiah-hadiah khusus yang diberikan kepada suami dan isteri pada saat perkawinan.

Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan memanfaatkan secara bersama-sama.

Dalam terjadi transaksi-transaksi yang penting, kadang-kadang keduanya tampil ke depan, tetapi kalau suami bertindak sendiri, maka dipandang sudah mendapat persetujuan isterinya, dan tindakan itu dipandang sah, meskipun sebelumnya ia (suami) tidak meminta pendapat isterinya.

2.7 PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA PERCERAIAN DI ADAT BARE'E

Pada umumnya masyarakat Bare'e di Kecamatan Ampana Kota mendambakan tetap terbinanya tali perkawinan yang sudah terjalin tersebut. Tetapi kadang-kadang timbul keadaan-keadaan yang

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 24 Februari 2009

menjadikan putusnya perkawinan itu suatu kepentingan kerabat dan masyarakat, disamping itu terdapat pula keadaan-keadaan yang bersifat pribadi yang oleh masyarakat diterima/dibenarkan sebagai alasan untuk perceraian.⁸⁸

Biasanya alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk perceraian adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau jadi pemabok, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Yang dimaksud berbuat zina di sini ialah bercampurnya pria dan wanita yang bersetubuh tidak dalam ikatan perkawinan yang sah, baik itu dilakukan antara pria atau wanita yang sudah atau sedang dalam ikatan perkawinan, maupun antara pria dan wanita yang tidak/belum ada ikatan perkawinan, ataupun di antara yang sudah kawin dengan yang belum kawin.⁸⁹
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain di luar kemampuannya, dan atau karena salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat. Hal ini berarti salah satu pihak meninggalkan kewajibannya, apabila suamimelakukan hal tersebut berarti suami tidak memberi nafkah *zahir/lahir bathin* kepada istrinya

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan salah satu Masyarakat Adat Bare'e Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Ibu. Halina Laguliga, Pada Tanggal 26 Februari 2009

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan salah satu Masyarakat Adat Bare'e Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Ibu. Halina Laguliga, Pada Tanggal 26 Februari 2009

artinya suami tidak memberi biaya hidup dan tidak menggauli istrinya.⁹⁰

3. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat membahayakan terhadap pihak lain. Di kalangan masyarakat Bare'e, apabila suami melihat istri durhaka terhadapnya, ia dapat menghukum istrinya dengan jalan memberi nasihat, berpisah tidur.⁹¹
4. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.⁹²

Pengertian cacat badan/tubuh di sini adalah istri mandul, suami lemah syahwat (impoten), bisu, buta, tuli dan lain-lain. Sedangkan penyakit berat yang sulit disembuhkan adalah gila, idiot dan lain-lain.

5. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁹³

Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat terjadi karena tidak ada keseimbangan dalam mengurus kehidupan rumah tangga.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan salah satu Masyarakat Adat Bare'e Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Ibu. Halina Laguliga, Pada Tanggal 26 Februari 2009

⁹¹ Hasil Wawancara dengan salah satu Masyarakat Adat Bare'e Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Ibu. Halina Laguliga, Pada Tanggal 26 Februari 2009

⁹² Hasil Wawancara dengan salah satu Masyarakat Adat Bare'e Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Ibu. Halina Laguliga, Pada Tanggal 26 Februari 2009

⁹³ Hasil Wawancara dengan salah satu Masyarakat Adat Bare'e Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Ibu. Halina Laguliga, Pada Tanggal 26 Februari 2009

2.7.1 Kedudukan Istri Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian menyebabkan kedudukan istri lepas dari ikatan keluarga dari mantan suaminya dan juga lepasnya ikatan kerabat dari kerabat mantan suaminya. Akan tetapi setelah terjadi perceraian istri tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya yang semata-mata untuk kepentingan anak-anaknya.⁹⁴

2.7.2 Kedudukan Suami Setelah Putusnya Perkawinan Karena Perceraian

Kedudukan suami setelah putusnya perkawinan karena perceraian sama halnya dengan kedudukan istri, karena setelah putusnya perkawinan karena perceraian, suami juga lepas dari ikatan keluarga mantan istri dan juga lepasnya ikatan kerabat dari kerabat mantan istri. Dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, suami juga tetap berkewajiban memelihara dan mendidiknya yang semata-mata untuk kepentingan anak-anaknya.⁹⁵

2.7.3 Kedudukan Anak Yang Masih Kecil

Dalam masyarakat adat Bare'e khususnya di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah,

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 24 Februari 2009

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 24 Februari 2009

bila dalam satu keluarga memiliki anak yang masih kecil (balita) dan terjadi perceraian maka kedudukan anak tersebut baik laki-laki maupun perempuan dipelihara oleh ibunya sampai dengan umur 12 (dua belas) tahun dan bila anak-anaknya tersebut telah berumur di atas 12 (dua belas) tahun maka anak tersebut diberikesempatan untuk memilih apakah akan tetap ikut dengan ibunya atau dengan ayahnya.⁹⁶

Mengenai biaya hidup anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan wajib ditanggung oleh ayahnya sampai anak-anaknya tersebut dewasa, dan bila ayahnya tak sanggup untuk membiayai anak-anaknya tersebut maka wajib meminta permohonan ke Pengadilan Agama yaitu permohonan tentang pelepasan kewajiban sebagai ayah dalam membiayai anak-anaknya dan sekaligus permohonan pelimpahan kewajiban kepada mantan istri untuk membiayai seluruh keperluan hidup anak-anaknya.⁹⁷

2.7.4 Pembagian Harta Kekayaan

Di daerah Kecamatan Ampa Kota dikenal harta bersama dan harta bawaan masing-masing suami istri. Selama masih ikatan suami istri harta tersebut baik harta yang diperoleh selama perkawinan maupun harta yang dibawa dalam perkawinan adalah dianggap satu dan nanti akan diperhitungkan setelah terjadi

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan salah satu Masyarakat Adat Bare'e Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Abdullah L. Fammi, Pada Tanggal 28 Februari 2009

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan salah satu Masyarakat Adat Bare'e Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Abdullah L. Fammi, Pada Tanggal 28 Februari 2009

perceraian.⁹⁸

Di daerah Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah cara membagi-bagi harta perkawinan pada waktu perceraian adalah :

- a. Kalau perceraian terjadi karena cekcok, maka harta bawaan masing-masing kembali kepada yang membawa, dan harta yang diperoleh dalam perkawinan atau harta yang diperoleh dalam perkawinan atau harta bersama dibagi 2 (dua).
- b. Apabila terjadi perceraian yang disebabkan karena salah satu pihak telah berbuat salah, misalnya menyeleweng maka kesalahan itu mempengaruhi pembagian harta perkawinan.⁹⁹

Misalnya : suatu keluarga yang mencari nafkah adalah suami sendiri dan kalau yang menyeleweng itu adalah istri maka istri tidak berhak atau tidak mendapatkan harta bersama. Akan tetapi jika suami yang menyeleweng maka suami tetap mendapat bagian harta bersama meskipun pembagiannya tidak sama besar yang didapat oleh istri.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 24 Februari 2009

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Ketua Umum Dewan Adat Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Djabal Tarik Hi AK. Lasupu, Pada Tanggal 25 Februari 2009

C. HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PASAL 2 AYAT 1 DAN AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DI MASYARAKAT ADAT BARE'E DI KECAMATAN AMPANA KOTA KABUPATEN TOJO UNA-UNA PROPINSI SULAWESI TENGAH

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada masyarakat Tojo Una-Una pada umumnya dan Masyarakat Adat Bare'e pada khususnya tidak bisa dilepaskan pada kondisi riil yang ada pada masyarakat itu sendiri. Pembangunan yang berjalan sangat lambat di Kabupaten Tojo Una-Una berimbas hampir ke setiap sendi kehidupan masyarakat, menyebabkan keteringgalan masyarakat dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial dan budaya. Hal-hal yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan antara lain :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia Masih Rendah.

Pembangunan pendidikan yang telah dilakukan selama ini belum sepenuhnya mampu memenuhi hak-hak dasar warga negara. Kualitas pendidikan juga masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan kompetensi peserta didik. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kurang dan belum meratanya pendidik baik secara kuantitas maupun kualitas serta kesejahteraan pendidik yang juga masih rendah. Disamping itu, fasilitas belajar juga belum tersedia secara memadai. Pada saat yang sama masih banyak peserta didik yang tidak memiliki

buku pelajaran akibat kondisi ekonomi.¹⁰⁰

Pada saat yang sama pula, pelaksanaan desentralisasi dan otonomi pendidikan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh daerah karena belum mantapnya pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan dalam kontribusinya bagi pendidikan.¹⁰¹

Hal ini berakibat pada sikap masyarakat yang menjadi acuh terhadap hukum yang berlaku, dan menganggapnya tidak penting selama masih ada hukum adat.

Masalah lainnya yang mengakibatkan menurunnya kualitas SDM adalah masih tingginya laju pertumbuhan dan kuantitas penduduk; masih tingginya tingkat kelahiran penduduk; dan tingginya perkawinan di usia dini. Hal ini sungguh ironis dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terutama kesadaran pasangan remaja akan akibat kawin dini di usia muda. Masalah lainnya adalah rendahnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama budaya sadar hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang masih memprihatinkan. Perilaku masyarakat yang cenderung negatif masih sering muncul ke permukaan. Di samping itu permasalahan dalam mengimplementasikan aturan-aturan hukum yang berlaku adalah rendahnya kesadaran hukum yang berlaku, yang juga memicu sering terjadinya ketegangan sosial dalam intern antar suku atau agama sehingga akhirnya menurunkan tingkat kesejahteraan dan

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Saleh Lahay, Pada Tanggal 20 Februari 2009

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Kepala Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Saleh Lahay, Pada Tanggal 20 Februari 2009

kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.

2. Lemahnya Penegakan Hukum, Dan Rendahnya Kualitas Pelayanan Umum Kepada Masyarakat.

Lemahnya penegakan hukum kepada masyarakat disebabkan rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur, rendahnya kinerja sumber daya aparatur, belum memadainya sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan; rendahnya kesejahteraan aparatur pemerintah serta banyaknya penyalahgunaan wewenang di tingkat aparatur. Selain itu lebih terasanya hukum adat semakin melemahkan posisi dari hukum negara atau perundang-undangan itu sendiri, karena atensi masyarakat lebih mengarah kepada Hukum Adat.¹⁰²

3. Kesenjangan Pembangunan Antara Kota – Kecamatan – Desa.

Kesenjangan pembangunan antara desa – kecamatan – kota kebanyakan disebabkan oleh investasi ekonomi (infrastruktur dan kelembagaan) yang cenderung terkonsentrasi di daerah perkotaan. Akibatnya, kota mengalami pertumbuhan yang lebih cepat sedang wilayah pedesaan – kecamatan relatif tertinggal sehingga mengakibatkan semakin tertinggalnya masyarakat pedesaan dalam berbagai bidang termasuk kesejahteraan sosial dan budaya.¹⁰³

¹⁰² Hasil Wawancara dengan Kepala Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Saleh Lahay, Pada Tanggal 20 Februari 2009

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Kepala Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una

4. Kurangnya Infrastruktur Dalam Pembangunan.

Sejak Tojo Una-Una berdiri sendiri, kondisi infrastruktur di kabupaten Tojo Una-Una masih kurang. Infrastruktur yang meliputi hajat hidup orang banyak dan juga pendidikan masyarakat masih sangat terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas, hal ini membuat masyarakat semakin jauh tertinggal dengan perkembangan jaman. Akibatnya mereka akan mempunyai budaya kolot dan akan terus bergantung dengan hukum adat.¹⁰⁴



Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Saleh Lahay, Pada Tanggal 20 Februari 2009

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Tengah, Bpk. Saleh Lahay, Pada Tanggal 20 Februari 2009

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari permasalahan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa implementasi Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan justru dijadikan sebagai landasan oleh Dewan Adat Bare'e dalam menerapkan Hukum Adat Bare'e sebagai salah satu syarat sahnya sebuah perkawinan di daerah Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi Tengah.

Bahwa pelaksanaan perkawinan adat Bare'e yang berlaku dalam masyarakat di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una Propinsi Sulawesi Selatan pada dasarnya sama sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena Dewan Adat hanya melakukan penyesuaian saja antara Hukum Adat Bare'e dengan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Hanya saja setelah berlakunya Undang-Undang tentang Perkawinan tersebut memerlukan syarat-syarat administrasi yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang hendak nikah, seperti:

- a. Surat persetujuan calon mempelai.
- b. Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir.
- c. Surat keterangan untuk nikah, dan sebagainya.

2. Bahwa pada dasarnya hambatan utama yang ditemui pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Ampana Kota justru terletak pada kuantitas dan kualitas dari Sumber Daya Manusia yang ada, baik dari Masyarakat maupun Aparatur Pemerintah itu sendiri. Hal ini dikarenakan kurangnya Pemerataan Pembangunan dan lambatnya Pembangunan di daerah, baik pembangunan infrastruktur atau pembangunan non-materiil seperti pembangunan sosial budaya masyarakat dan juga pendidikan.

B. Saran-Saran

Sebagai akhir dari penyusunan skripsi/penulisan hukum ini, penulis ingin memberikan saran-saran yang mungkin dapat membantu dan berguna untuk diterima sebagai bahan pemikiran selanjutnya, yaitu :

1. Kepada pihak yang terkait, seperti tokoh-tokoh masyarakat atau Dewan Adat dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam masalah perkawinan di Kecamatan Ampana Kota, agar pelaksanaan perkawinan menurut hukum adat tetap terjaga dan lestari, mengingat hal tersebut sebagai salah satu khasanah yang budaya yang dimiliki oleh Bangsa dan Negara, namun perlu digarisbawahi agar pada pelaksanaannya tidak bertentangan dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hendaknya Pemerintah Pusat memberikan pengertian yang benar tentang Pasal 2 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan kepada Pemerintah di Daerah dan juga para Tokoh Adat agar tidak terjadi

kesalahpahaman terhadap maksud yang terkandung didalam pasal tersebut.

2. Mengingat pentingnya kepastian hukum dalam perkawinan maka menghimbau kepada para pihak khususnya pemerintah baik pusat maupun di daerah agar mensosialisasikan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kepada masyarakat luas, dan juga meningkatkan kualitas dan kuantitas dari Sumber daya Manusia di daerah baik masyarakat ataupun aparatur negara yang terkait, dengan cara pembangunan yang lebih merata, baik dari sektor infrastruktur, pendidikan, maupun sosial dan budaya agar tercipta sinergitas antar sumber daya manusia di daerah.

Di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat ini, pemerintah hendaknya lebih menggali, menjaga dan melestarikan seluruh kebudayaan bangsa yang kita cintai ini, karena perkembangan zaman bisa berpotensi menghilangkan kebudayaan kita yang dianggap sudah ketinggalan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Azhar Basyir, Ahmad. 1995. *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan Kedelapan, Perpustakaan Fakultas Hukum UII Yogyakarta, Yogyakarta.
- Djamali, R., Abdoel. 1993. *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Grafindo, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Hukum Perkawinan Adat*, Cetakan V, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Halim, A. Ridwan. 1985. *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Hasan, Ismail. 1987. *Bimbingan Perkawinan*, Ramadhani, Solo.
- Muchtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Penerbit Bulan Terang Jakarta.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. 1986. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Ramulyo, M. Idris. 1985. *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang, Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Penerbit Ind-Hilco.
- . 1996. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis UU No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Indonesia dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Soepomo. 1993. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Cetakan Ketigabelas, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sudiyat, Imam. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.

B. Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

